

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa Pandemi Covid-19 Syanti Dewi Widyasari Nataherwin (2020) (Nataherwin, 2020)	Insentif Pajak Tarif Pajak Sanksi Pajak Pelayanan Pajak	Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, data bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui kuisioner atau wawancara dengan narasumber.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di peroleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hipotesis pertama berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tidak ditolak, karena menghasilkan nilai <i>original sample</i> positif $0,26 > 0$ yang menyatakan prediksi positif. Hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tidak ditolak, karena menghasilkan nilai <i>original sample</i> positif $0,361 > 0$ yang menyatakan prediksi

				positif. Hipotesis keempat menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak, karena meskipun menghasilkan nilai <i>original sample</i> positif $0,158 > 0$ yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik $0,879 < 1,645$ serta nilai p-values $0,190 > 0,05$ yang artinya prediksi tidak signifikan.
2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukanya Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak) Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana (2016) (Zawitri & Yuliana, 2016)	Dalam penelitian ini menguji satu variabel yaitu tingkat kepatuhan	Penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis riset eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif. Penelitian eksploratoria adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal yang belum diketahui yang berupa suatu studi kasus.	Hasil analisa data , terdapat sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak. Hal ini ditunjukkan dari total 91 responden tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan pajak 1% sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak “rendah”. Sedangkan sesudah adanya kebijakan pajak 1% sebesar 52% wajib pajak badan memiliki tingkat kepatuhan “tinggi”, sedangkan 48% lagi tingkat kepatuhan masih “rendah”.
3	Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas	<i>Self assesment system</i> Pengetahuan perpajakan Kualitas pelayanan	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang berdasarkan tujuan penelitian deskriptif. Penelitian	Berdasarkan hasil penelitan disimpulkan bahwa penerapan <i>self assesment system</i>, pengetahuan Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan serta simultan berpengaruh

	Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis tahun 2017) Irna Liani Putri Anjani, Dini Wahjoe Hapsari, Ardan Gani Asalam (2017) (Anjani , Hapsari, & Asalam , 2017)		ini bersifat kausal untuk melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti yang bersifat sebab akibat. Pengumpulan data melalui kuisioner dengan tipe pernyataan menggunakan skala <i>likert</i>. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis	terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan. Terdapat keterbatasan dalam penelitian yaitu sampel yang digunakan hanya 99 responden dan responden dalam penelitian ini hanya Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan sehingga hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan memiliki usaha.
4	Pengaruh Penerapan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Denpasar) Ni Putu Ayu Siska Wulantari dan I Made Endra Lesmana Putra (2020) (Siska Wulantari & Lesmana Putra, 2020)	<i>Self assesment system</i>	Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan pengumpulan data melalui teknik kuisioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik dekskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang pribadi sebagai pelaku UMKM dan pekerja bebas dan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>purposive sampling</i>.	Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan <i>self assesment system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar
5	Pengaruh Pengetahuan	Pengetahuan perpajakan	Metode penelitian yang digunakan yaitu	Hasil pembahasan dari penelitian menunjukkan

	Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen Istien Haryaningsih (2018) (Haryaningsih , 2018)	Kualitas pelayanan pajak Kesadaran perpajakan	pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan metode untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengambilan sampel secara random, serta pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu <i>non probability sampling</i>, sedangkan teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>insidental sampling</i>.	bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak yang dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,282. Hipotesis kedua yaitu Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak yang dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,416. Hipotesis ketiga yaitu Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak yang dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,559. Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan secara sama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak diterima yang dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,117; 0,228; dan 0,280.
6	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama	Tarif pajak	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode survei.	Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka disimpulkan adanya pengaruh positif antara penurunan tarif pajak UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok

	Pondok Aren) Ilfi Laili Marasabessy (2020) (Marasabessy , 2020)		Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yaitu sebanyak 299.961 wajib pajak dan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>probability sampling</i> dengan menggunakan <i>sampling</i> secara acak sederhana.	Aren. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan pada Uji data diketahui <i>Sig</i> sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nilai <i>t</i> hitung 3,699 > dari nilai <i>t</i> tabel sebesar 1,985, maka hasilnya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil regresi linier sederhana antara penurunan tarif pajak UMKM (x) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (y) yang koefisien regresinya positif dan nilai konstanta juga positif.
--	--	--	--	--

Sumber : Diolah berdasarkan data terkait

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa Pandemi Covid-19 Syanti Dewi Widyasari Nataherwin (2020) (Nataherwin, 2020)	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa variabel yang sama yaitu tarif pajak. Persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif	Perbedaan terletak pada perbedaan variabel yaitu penelitian sekarang menggunakan dua variabel berbeda yaitu pengetahuan pajak dan <i>self assesmet system</i>. Perbedaan lain terletak pada jumlah responden yang digunakan yaitu sebanyak 63 responden dan pada penelitian sekarang digunakan sampel responden sebanyak 100 responden. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu berlokasi di KPP Pratama Kebumen dan pada penelitian sekarang terletak pada KPP Pratama Karawang Selatan.
2.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persamaan terletak pada teknik pengambilan sampel yaitu <i>nonprobability sampling</i> dengan <i>purposive</i>	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang diuji dalam penelitian terdahulu hanya menguji satu

	Setelah Diberlakukanya Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak) Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana (2016) (Zawitri & Yuliana, 2016)	<i>sampling</i>. Persamaan lainnya yaitu jumlah sampel yang digunakan sejumlah 100 responden	variabel yaitu tingkat kepatuhan sedangkan pada penelitian sekarang menguji 3 variabel yaitu tarif pajak, pengetahuan pajak dan <i>self assesment system</i>. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang dilakukan, pada penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Pontianak sedangkan penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Karawang Selatan.
3.	Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis tahun 2017) Irna Liani Putri Anjani, Dini Wahjoe Hapsari, Ardan Gani Asalam (2017) (Anjani , Hapsari, & Asalam , 2017)	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kuantitatif dengan penelitian bersifat kausal komparatif. Persamaan lainnya adalah pada teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Persamaan lainnya adalah kesamaan variabel yang diuji yaitu <i>self assesment system</i>	Perbedaan penelitian ini terletak dari jumlah sampel yang digunakan yaitu berjumlah 99 responden dan objek penelitian yang di gubakan penelitian terdahulu adalah di KPP Pratama Ciamis sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Karawang Selatan. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan, sedangkan penelitian sekarang menguji kepatuhan wajib pajak pribadi secara keseluruhan
4.	Pengaruh Penerapan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan	Persamaan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel <i>self assesment system</i>, persamaan lainnya yaitu berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik <i>purposive sampling</i> dan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Denpasar dan menguji kepatuhan wajib pajak dengan pekerjaan bebas, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Karawang Selatan dengan menguji kepatuhan wajib pajak

	pekerjaan bebas (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Denpasar) Ni Putu Ayu Siska Wulantari dan I Made Endra Lesmana Putra (2020) (Siska Wulantari & Lesmana Putra, 2020)	metode pengumpulan data melalui survei berupa penyebaran kuisioner dan persamaanya adalah pada teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif.	orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan.
5.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen Istien Haryaningsih (2018) (Haryaningsih , 2018)	Persamaanya terletak pada variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kausal komparatif dengan menguji kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan. Persamaan lainnya adalah pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu <i>non probability sampling</i>. Persamaan lainnya adalah pada objek yang diuji yaitu wajib pajak pribadi yang terdaftar di masing- masing KPP	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan, pada penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Kebumen sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Karawang Selatan. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah sampel yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu berdasarkan teori Roscoe sejumlah 200 responden, sedangkan penelitian saat ini berdasarkan teori Slovin berjumlah 100 responden.
6	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren) Ilfi Laili	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ilfi Laili Marasabessy adalah sama menguji kepatuhan wajib pajak berdasarkan tarif pajak. Persamaan lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan kuantitatif dan sampel yang	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu menguji kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren, sedangkan pada penelitian sekarang menguji kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Karawang

Marasabessy (2020)	diuji berdasarkan teori Slovin berjumlah 100 responden.	Selatan
(Marasabessy , 2020)		

Sumber : Diolah berdasarkan data terkait

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Dasar –Dasar Perpajakan

2.2.1.1. Landasan teori

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing.

Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung

dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (Compliance Theory). Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Karawang Selatan pada Masa Pandemi Covid-19 “ akan menguji kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan *Self Assesment System*.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

A. Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu *ajeg* yang berarti pungutan teratur waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat

kebiasaan yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakharudin Effendi).¹

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum. “(Feldmann dalam Waluyo 2011)². Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S.I Djajaningrat sebagai berikut, “ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dengan negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, dan diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, serta pajak sebagai sarana mengatur dan mengendalikan fiskal.

¹ (Rahayu, 2020)

² (Waluyo, 2013)

B. Unsur Pajak

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur pajak yang terdapat pada pajak yaitu (Waluyo,2013:3) :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaan sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (*regulerend*).

C. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan akan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum³. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai tujuan negara. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu *Budgetair* dan *Regulerend*.

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

³ (Madiasmo, 2018)

Fungsi *regulerend* disebut juga dengan fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat.

Fungsi *regulerend* tentang fasilitas perpajakan pada Tax Reform tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Pasal 16B Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
3. Pasal 16C Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
4. Pasal 31A Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
5. Pasal 31C Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
6. Pasal 31E Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflansi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan.

D. Pengelompokan Pajak

Dalam pengelompokan pajak, pajak dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengetahui unsur – unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur – unsur tersebut adalah :

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis.
2. Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataanya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang – undang.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

E. Tata Cara Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

- a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan atas suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat dimintai kembali (Restitusi).

F. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

G. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – ciri :

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan wajib pajak seperti bendahara dikenai pajak semakin besar. Hal tersebut untuk memicu supaya lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat patuh, keetaatan. Menurut Safri Nurmantu (2005 :86) pengertian kepatuhan diartikan bahwa wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.⁴ Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan.

Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

⁴ (Nurmantu, 2005)

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Undang – undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dari wajib pajak yang tergolong patuh. Kriteria WP patuh hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/kmk 03/2003. Hal ini pun hanya sebatas kriteria yang dikaitkan dengan masalah pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 antara lain :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir;
- b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 1. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 2. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- f. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

B. Faktor – Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak sebagai berikut ⁵:

1. Faktor Eksternal

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, serta prosedur perpajakan yang baik pula.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan kontraprestasi secara langsung.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan
Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar tidak lagi melakukan pelanggaran.

⁵ (Rahayu, 2020)

d. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemerintah, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas.

e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan – kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

2. Faktor Internal

a. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

b. Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai

perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan.

c. Perilaku wajib pajak

Perilaku wajib pajak menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh wajib pajak. Perilaku wajib pajak diketahui, dipahami dan dilaksanakan wajib pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan. Ruang lingkup perilaku wajib pajak mencakup :

- Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki.
- Sikap positif atau negatif wajib pajak atas pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki yang sudah melibatkan pendapat dan emosi wajib pajak.
- Tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan atas pengetahuan dan sikap yang dimiliki wajib pajak.

C. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Key Performance Indicator (KPI) yang digunakann dalam mengukur kepatuhan wajib pajak (Lampiran SE 18/PJ.22/200) :

1. Mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode.
2. Mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam suatu periode tertentu.

D. Indikator – Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasueha (2004) seperti yang telah dikutip oleh Sofyan (2005: 45) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari ⁶:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.2.3. Pengetahuan Perpajakan

A. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Andriani (2000:25) bahwa “pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak⁷”.

Menurut Notoatmojo (2012:138) “Pengetahuan merupakan hasil “ tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu”. ⁸ Selanjutnya definisi pajak menurut Soemitro dalam Waluyo (2013:2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

⁶ (Sofyan , Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tangerang, 2005)

⁷ (Andriani , 2000)

⁸ (Haryaningsih , Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen, 2018)

Sedangkan menurut Carolina (2009:7) “ Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan”.⁹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perundang – undangan.

B. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan indikator – indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan NPWP
- 2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- 3) Pemahaman dasar perpajakan
- 4) Pemahaman *self assesment system*
- 5) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
- 6) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
- 7) Pemahaman tentang peraturan pajak melalui sosialisasi

2.2.4. Tarif Pajak

A. Pengertian Tarif Pajak

Pemungutan pajak yang dibenarkan justifikasinya haruslah memenuhi asas dan prinsip keadilan. Hanya keadilan

⁹ (Carolina, 2009)

yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran (*R.Santoso Brotodihardjo*).

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang – undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh wajib pajak.

Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak yang sama (prinsip keadilan). Sehingga tercapai penetapan tarif – tarif pajak yang proposional atau sebanding.

B. Macam – Macam Tarif Pajak

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun jumlah Objek Pajaknya berbeda – beda.

Misal : tarif Bea Materai, dengan nilai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-.

2. Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah – ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan diperoleh dengan persentase yang sama.

Misal : tarif PPN 10% dan tarif PPh pasal 26 adalah 20%

3. Tarif Progresif

Tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif.

Misal : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

4. Tarif Degresif

Tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

C. Indikator – Indikator Tarif Pajak :

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 186), komponen tarif pajak adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. sesuai dengan kemampuan wajib pajak, dengan memperhatikan sifat - sifat yang melekat pada individu,
2. diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda,
3. diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak di bawah perlindungan negara,
4. memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat,
5. sesuai dengan kondisi ekonomi Negara.

2.2.5. *Self Assesment System*

A. *Pengertian Self Assesment System*

Self Assesment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assesment system* ini diterapkan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar – besarnya pada Wajib Pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena fitrahnya manusia tidak menyukai suatu

¹⁰ (Rahayu, 2020)

ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assesment System*

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.
2. Wajib pajak memiliki disiplin yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Terdapat kepastian hukum.
4. Perhitungan pajak yang sederhana.
5. Kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran pajak.

C. Karakteristik sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

D. Indikator – Indikator Sistem Pemungutan *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 111) bahwa indikator *Self Assesment System* adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak.
3. Menyetorkan pajak ke Bank/ Kantor pos.

¹¹ (Rahayu, 2020)

4. Melaporkan penyetoran kepada Dirjen Pajak.

2.3. Pengaruh Antar Variabel

1) Pengaruh tarif pajak selama masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang – undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh wajib pajak.

Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak yang sama (prinsip keadilan). Sehingga tercapai penetapan tarif – tarif pajak yang proposional atau sebanding. Berdasarkan penelitian diatas , adanya penetapan tarif pajak yang sesuai dengan prinsip keadilan dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam masa pandemi covid- 19 ini adanya tarif pajak merupakan acuan tersendiri bagi wajib pajak hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang kian menurun dengan adanya covid-19 dan harus membayar pajak menjadi beban tersendiri bagi wajib pajak, maka dari itu adanya tarif pajak yang sesuai dengan keadaan wajib pajak membuat wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi Widyasari Natahermin (2020) dalam jurnal Ekonomika dan Manajemen dengan judul “ Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 “ menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif $0,260 > 0$, yang menyatakan prediksi positif dan nilai t-statistik $1,949 < 1,645$ serta p-values $0,026 > 0,05$ yang artinya prediksi bersifat signifikan. Hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika tarif pajak menurun, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut yang mendasari peneliti mempunyai dugaan bahwa Tarif Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19.

Definisi pengetahuan pajak menurut Andriani (2000:25) mengemukakan bahwa “pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perundang – undangan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan memiliki peranan yang penting bagi wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perpajakan maka hal ini akan mendasari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, sebaliknya apabila pengetahuan terkait perpajakan wajib pajak rendah maka akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2009) dengan judul “ Analisis Pengaruh Pemahaman terhadap Undang – Undang

Perpajakan dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan pada KPP Pratama Tanah Abang Dua “¹². Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap undang – undang perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar 24,4% dan korelasinya 49,4%. Berdasarkan uraian diatas, ha tersebut yang mendasari peneliti memiliki dugaan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Pengaruh sistem pemungutan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19.

Self Assesment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assesment system* ini diterapkan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar – besarnya pada Wajib Pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena fitrahnya manusia tidak menyukai suatu ketentuan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan penerapan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* akan sangat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana saat ini wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal tersebut juga memberikan kemudahan bagi kantor pelayanan pajak bila sistem pemungutan diberikan sepenuhnya

¹² (Astuti, 2009)

kepada wajib pajak untuk memperhitungkan sendiri pajak terutang. Adanya kesadaran menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan sistem tersebut.

Apabila sistem ini dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang semakin baik pula. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irna Liani Putri Anjani (2017), Dini Wahjoe Hapsari (2017), dan Aran Gani Asalam (2017) dengan judul “ Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017) ¹³“. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *self assesment system* memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05, dengan demikian disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa penerapan *self assesment system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut yang mendasari peneliti memiliki dugaan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

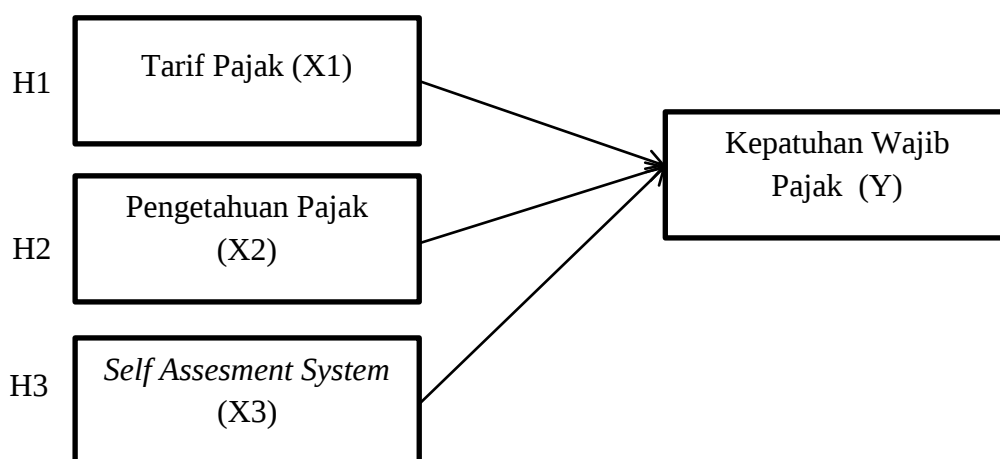
2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual / kerangka berfikir penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sedangkan Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel - variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

¹³ (Anjani , Hapsari, & Asalam , 2017)

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut dijelaskan pada paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya mempunyai hipotesis yang berbentuk komparasi, maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi, perlu dikemukakan kerangka berfikir.

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak dan *Self Assesment System*.



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Dalam suatu penelitian kuantitatif, hipotesis statistik yang dirumuskan ada dua bentuk, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Secara umum, hipotesis untuk penelitian kuantitatif dibagi menjadi tiga jenis:

1. Hipotesis Deskriptif

Hipotesis deskriptif adalah dugaan sementara yang mengenai nilai suatu variabel, tidak menyatakan hubungan ataupun perbandingan. Ingat, hanya mengenai nilai suatu variabel. Statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif adalah uji rata-rata sampel atau uji mean. Sudah disebutkan di atas bahwa hipotesis itu dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori.

2. Hipotesis Komparatif

Hipotesis komparatif adalah dugaan sementara yang membandingkan nilai dua variabel. Artinya, dalam hipotesis komparatif, kita tidak menentukan dengan pasti nilai variabel yang kita teliti, tetapi membandingkan. Berarti, ada dua variabel yang sama, tetapi beda sampel. Statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ini adalah (dengan asumsi normalitas terpenuhi) menggunakan uji-t atau uji-t'. Tetapi sebelumnya, harus diuji dulu normalitas dan homogenitasnya.

3. Hipotesis Asosiatif

Hipotesis asosiatif adalah dugaan yang menyatakan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ini adalah (dengan asumsi normalitas terpenuhi) menggunakan Korelasi Product Momen, Korelasi Ganda, atau Korelasi Parsial.

Dasar tahap – tahap pembentukan hipotesis yang telah dikutip oleh Sofyan (2005:45) adalah sebagai berikut :

1. Penentuan masalah
2. Hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar (preliminary hypothesis).
3. Pengumpulan fakta
4. Formulasi hipotesa.
5. Pengujian hipotesa
6. Aplikasi atau penerapan

Berdasarkan uraian teori hipotesis dan kerangka penelitian di atas, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

- H1 Terdapat pengaruh positif signifikan antara Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Selatan selama masa pandemi covid-19.
- H2 Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Karawang Selatan tahun 2021.
- H3 Terdapat pengaruh positif signifikan antara sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Karawang Selatan tahun 2021.